

# SOSIAL & BUDAYA

## SYAR-I

**Dampak Covid-19 pada Pendidikan di Indonesia: Sekolah, Keterampilan, dan Proses Pembelajaran**

*Rizqon Halal Syah Aji*

**Peran Preventif Pemimpin Dalam Pencegahan Penyebaran COVID-19; Strategi Syaykh Al-Zaytun Di Ma'had Al-Zaytun dan Kontribusinya Terhadap Masyarakat Sekitar**

*Imam Prawoto, Siti Ngainnur Rohmah, Fitri Rachmiati Sunarya*

**Dari Jabariyah, ke Qadariyah, hingga Islam Progresif: Respons Muslim atas Pandemi COVID-19 di Indonesia**

*Nur Hidayah*

**Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Strategi Nasional Dalam Menanggulangi Pandemi Covid-19**

*Afni Regita Cahyani Muis*

**Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Mitigasi Pandemi Covid-19;**

**(Tinjauan Tindakan Sosial dan Dominasi Kekuasaan Max Weber)**

*Muhamad Agus Mushodiq, Ali Imron*

**Optimalisasi Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Pandemi Covid 19 Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Warga Negara**

*Bima Jati, Gilang Rizki Aji Putra*

**Pandangan Keagamaan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bogor Terkait Kewajiban Menjaga Diri, Pelaksanaan Shalat Jumat dan Pengurusan Mayit Dalam Situasi Darurat Penyebaran Covid-19**

*Ahmad Mukri Aji*

## Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Mitigasi Pandemi Covid-19; Tinjauan Tindakan Sosial dan Dominasi Kekuasaan Max Weber\*

Muhamad Agus Mushodiq,<sup>1</sup> Ali Imron<sup>2</sup>  
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang



### Abstract

This paper aims to uncover the motives of the Indonesian Ulema Council (MUI) in issuing Muslim community religious edicts during the COVID-19 Pandemic. In exploring this motive, the writer uses the theory of social action and power domination initiated by Max Weber. This type of research is qualitative research, researchers do the description and interpretation of data from primary sources taken from the official MUI website and other data that supports the results of the study. The results of this paper are: First, MUI is an actor of social religious action. Second, the motives for MUI socio-religious actions through fatwas issued contain three dominant motives. Third, the instrumentally rational motives in the fatwa refer to various models of worship. Fourth, MUI uses the values of the Islamic Religion which originate from the Qur'an, Hadith, and Jurisprudence. Fifth, MUI seeks to continue the traditions of the Prophets and Friends. Sixth, the MUI's Domination of Power determines the mandatory and unlawful matters in worship. Seventh, the MUI has a very important role in the mitigation effort of the COVID-19 Pandemic.

**Keywords:** Social Actions; Power Domination; COVID-19; Mitigation, MUI Fatwa.

### Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengungkap motif-motif Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menerbitkan fatwa peribadatan masyarakat muslim saat Pandemi COVID-19. Dalam mengeksplorasi motif tersebut, penulis menggunakan teori tindakan sosial dan dominasi kekuasaan yang digagas oleh Max Weber. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, peneliti melakukan deskripsi dan interpretasi data dari sumber primer yang diambil dari situs resmi MUI dan data lain yang mendukung hasil penelitian. Adapun hasil dari tulisan ini adalah: *Pertama*, MUI merupakan aktor dari tindakan sosial keagamaan. *Kedua*, motif tindakan sosial keagamaan MUI melalui fatwa yang diterbitkan mengandung tiga motif dominan. *Ketiga*, motif *instrumentally rational* dalam fatwa mengacu pada berbagai macam model peribadatan. *Keempat*, MUI menggunakan nilai-nilai dari Agama Islam yang bersumber dari Alquran, Hadis, dan Kaidah Fikih. *Kelima*, MUI berupaya untuk meneruskan tradisi para Nabi dan Sahabat. *Keenam*, Dominasi Kekuasaan MUI penentu hal wajib dan haram dalam peribadatan. *Ketujuh*, MUI sangat penting perannya dalam upaya mitigasi Pandemi COVID-19.

**Kata Kunci:** Tindakan Sosial; Dominasi Kekuasaan; COVID-19; Mitigasi, Fatwa MUI.

---

\*Diterima: 14 Maret 2020, Revisi: 20 Maret 2020, Diterbitkan 14 April 2020.

<sup>1</sup> **Muhamad Agus Mushodiq** adalah Mahasiswa Pascasarjana Program Doktorat UIN Walisongo Semarang. Email: [agumushodiq92@gmail.com](mailto:agumushodiq92@gmail.com).

<sup>2</sup> **Ali Imron** adalah Mahasiswa Pascasarjana Program Doktorat UIN Walisongo Semarang. Email: [aliimron.aya@gmail.com](mailto:aliimron.aya@gmail.com)

## Pendahuluan

Saat ini Virus Corona sudah ditetapkan sebagai pandemi global oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Virus tersebut cukup massif menginfeksi masyarakat Indonesia. Misalnya saja data yang diperoleh melalui situs yang direkomendasikan oleh pemerintah [corona.jakarta.go.id](https://corona.jakarta.go.id) dan [covid19.go.id](https://covid19.go.id) memaparkan data bahwa di Indonesia untuk *update* tanggal 23 Maret 2019 terdapat 579 kasus positif, dengan rincian 500 orang sedang dirawat, 30 pasien sembuh, dan 49 masyarakat meninggal dunia.<sup>3</sup> Adapun pasien dalam pengawasan (PDP) berjumlah 765 dengan rincian 498 orang masing-masing dirawat dan 267 sudah dipulangkan dan dinyatakan sehat. Adapun data mengenai Orang Dalam Pantauan (ODP) berjumlah 1612 dengan rincian 434 orang dalam proses pantauan dan 1178 orang telah selesai dipantau.<sup>4</sup> Berdasarkan semakin banyaknya kasus wabah corona tersebut di Indonesia, pemerintah menetapkan berbagai macam tindakan yang sifatnya membatasi interaksi sosial secara langsung yang dilakukan oleh masyarakat di tempat umum dengan istilah *social distancing*. Mengingat bahwa Coronavirus Disease atau COVID-19 dapat menyebar melalui droplet saluran pernafasan manusia dan kontak langsung dengan penderita. Droplet merupakan partikel kecil yang berasal dari mulut penderita yang mengandung virus penyakit, khususnya virus corona yang dihasilkan pada saat penderita batuk, bersin, bahkan berbicara. Adapun jangkauan droplet pada umumnya adalah 1 meter.

Dampak dari munculnya virus corona tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan di atas adalah munculnya berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Baik kebijakan dalam bidang pendidikan, pariwisata, maupun ritual keagamaan. Di dalam instansi di bawah naungan pemerintah diterapkan *work from home*, yakni bekerja dari rumah. Adapun di dalam dunia pendidikan, masyarakat juga mengeluarkan kebijakan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar melalui daring. Adapun dalam ranah ritual keagamaan fatwa-fatwa dikeluarkan oleh ormas Islam, seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan juga organisasi keagamaan atas nama Indonesia, yakni Majelis Ulama Indonesia yang menjadi fokus kajian tulisan ini. Kebijakan dan fatwa yang diberikan memiliki tujuan agar masyarakat Indonesia dapat menerapkan *social distancing* dan mengisolasi diri, sehingga diperintahkan untuk menghindari peribadatan yang bersifat berjamaah di tempat umum agar rantai penyebaran virus tersebut dapat dihentikan.

Dengan munculnya virus Corona di Indonesia, masyarakat menanggapi dengan beragam. Ada yang menanggapi dengan melakukan isolasi diri dan mempersiapkannya dengan baik, ada yang menanggapi dengan acuh tak acuh, ada masyarakat yang menganggapnya sebagai adzab yang ditimpahkan kepada orang-orang dzalim, ada yang mengatakan bahwa corona adalah salah satu tentara Allah dan lain sebagainya. Ada yang bersikap teodisi atau fatalism dengan pasrah kepada keadaan

---

<sup>3</sup> "Update Data Link Website Terkait Penanganan COVID-19," Covid19.go.id, March 24, 2020, <https://www.covid19.go.id/2020/03/24/update-data-link-website-terkait-penanganan-covid-19/>.

<sup>4</sup> "Jakarta Tanggap COVID-19," Jakarta Tanggap COVID-19, accessed March 24, 2020, <https://corona.jakarta.go.id/id>.

dan menyatakan bahwa kematian ada di tangan Allah tanpa melakukan pencegahan dan lain sebagainya.<sup>5</sup>

Berbagai macam sikap tersebut, diupayakan untuk diseragamkan oleh Majelis Ulama Indonesia dengan mengeluarkan fatwa-fatwa terkait dengan peribadatan umat muslim pada masa Pandemi COVID-19 dalam rangka mitigasi wabah. Penulis melakukan hipotesis bahwa ada peran aktor di dalam organisasi MUI yang menginginkan adanya pengaruh bagi masyarakat Indonesia untuk mengikuti apa yang telah mereka fatwakan. Penulis melihat bahwa peribadatan di masa Pandemi COVID-19 tidak hanya berhubungan dengan manusia dan tuhan saja, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan tindakan dan relasi sosial antar masyarakat secara umum. Sehingga penulis melakukan hipotesis bahwa dalam kasus COVID-19 MUI merupakan aktor tindakan sosial. Selain itu penulis melihat ada upaya aktualisasi dan eksistensi dalam organisasi MUI sebagai dominasi kekuasaan dalam hal peribadatan masyarakat muslim di Indonesia.

Sejauh penelusuran penulis, terdapat satu opini yang disampaikan oleh Dani Muhtada mengenai keterkaitan Agama dan Mitigasi Wabah COVID-19. Di dalam opininya tersebut dia mengatakan bahwa masyarakat beragama berperan besar dalam penularan dan transmisi Virus Corona jika mereka memiliki pandangan beragama yang fatalistik dan determinasi. Sikap fatalistik memunculkan sikap acuh tak acuh terhadap Pandemi COVID-19 dengan mengatakan ketakutan hanya kepada Allah, bukan kepada virus, sehingga menurut mereka anjuran untuk meniadakan shalat jum'at, larangan melakukan pengajian akbar merupakan keputusan yang salah. Di sisi lain, Muhtada juga berargumen bahwa Agama bisa menjadi agen dalam mitigasi Wabah COVID-19 melalui ormas-ormas, seperti NU, Muhammadiyah MUI, dan lain sebagainya. Sehingga koordinasi antara pemerintah dan ormas agama penting untuk dilakukan. Dani Muhtada tidak mengkaji lebih lanjut mengenai peran ormas Islam secara spesifik, dia hanya memberikan saran kepada pemerintah untuk melakukan kerjasama dengan ormas-ormas agama di Indonesia, baik ormas Islam, Kristen, Hindu, dan agama lainnya.<sup>6</sup> Adapun penelitian yang memiliki keterkaitan dalam aspek objek formal, dalam hal ini adalah teori tindakan sosial Max Weber telah dilakukan oleh Ahlis Muhlis dan Norkholis dengan judul "Analisis Tindakan Sosial Max Weber dalam Tradisi Pembacaan Kitab Mukhtashar Al-Bukhari (Studi Living Hadis)". Di dalam penelitiannya tersebut, kedua penulis menyimpulkan bahwa berdasarkan kategori tindakan tradisional, aktor tindakan sosial sebagai tradisi, dalam hal ini adalah institusi Ponpes At-Taqwa bukan individu ingin melestarikan dan melanjutkan tradisi yang telah dilakukan secara turun-temurun oleh Ponpes Sunni Salafiyah Pasuruan Jawa Timur. Dari segi Tindakan Afektif, pelaku memiliki ikatan emosional terhadap tokoh-tokoh keagamaan terdahulu dan waktu pelaksanaannya yakni di Bulan Rajab. Dari aspek Rasionalitas instrumental, Ponpes At-Taqwa secara sadar mampu melakukan tradisi tersebut karena memiliki kapasitas, baik dari segi sumber daya manusia maupun aspek finansial. Keempat, rasionalitas nilai, mereka ingin mendapatkan barokah dengan cara

---

<sup>5</sup> "Gagal Paham Membandingkan Takut Corona Dengan Takut Allah," accessed March 25, 2020, <https://www.nu.or.id/post/read/117930/gagal-paham-membandingkan-takut-corona-dengan-takut-allah>.

<sup>6</sup> Dani Muhtada, "Agama dan Mitigasi Wabah COVID-19," n.d., 4.

meniru dan melestarikan tradisi dari para ulama salafus as-shalih. Dari kesimpulan tersebut, jelas bahwa kedua penulis menjadi Institusi atau Organisasi Pondok Pesantren At-Taqwa sebagai actor tindakan sosial, khususnya dalam hal peribadatan.<sup>7</sup> Dengan demikian ritual keagamaan yang memiliki keterkaitan dengan hubungan dan interaksi sosial dapat dianalisis melalui teori Max Weber. Adapun penelitian dengan objek material sama, yakni MUI atau juga Fatwa MUI telah dilakukan oleh Jamal Ma'mur dengan judul "Peran Fatwa MUI dalam Berbangsa dan Bernegara (Talfiq Manhaji Sebagai Metodologi Penetapan Fatwa MUI)". Adapun pin yang didapatkan melalui penelitian yang dilakukan adalah bahwa MUI telah banyak mengeluarkan fatwa di bidang akidah, sosial, ekonomi, dan politik. Semua fatwa tersebut berorientasi pada pembimbingan umat ke jalan yang diridhoi oleh Allah dan RasulNya. Fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh MUI telah banyak disepakati oleh anggota yang terdiri dari para cendekiawan dari ormas-ormas yang ada di Indonesia. Metode fatwa yang dilakukan MUI adalah dengan aplikasi talfiq manhaji, yakni menggabungkan beberapa metode penetapan hukum lintas madzhab. Talfiq manhaji menjadi lompatan paradigm yang progresif, dan tidak memuat fanatisme terhadap madzhab tertentu.<sup>8</sup> Berdasarkan penelitian di atas, penulis juga dapat menyimpulkan bahwa MUI memiliki kekuasaan dominan terhadap ormas-ormas Islam yang menjadi mitra baginya.

Dengan demikian tulisan ini secara spesifik bertujuan untuk mengungkap motif fatwa MUI sebagai *organized religion* yang mengatur ritual keagamaan masyarakat Indonesia pada masa pandemic COVID-19 dengan pisau analisis teori Dominasi kekuasaan dan tindakan sosial yang digagas oleh Max Weber. Untuk itu pertanyaan dalam tulisan ini adalah bagaimana teori tindakan sosial dan dominasi kekuasaan melihat sikap MUI dalam menanggapi pandemic COVID-19? Apa saja motif dari fatwa MUI sebagai aktor tindakan sosial keagamaan masyarakat Indonesia? Bagaimana Dominasi kekuasaan dibangun oleh MUI? dan Perlukah *organized religion* seperti MUI dalam menentukan ritual keagamaan ideal bagi masyarakat muslim di Indonesia saat Pandemi COVID-19?

## Metode Penelitian dan Landasan Teori

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, sehingga penyajian dan analisis data berupa deskripsi naratif bukan berupa angka. Penulis menggunakan fatwa MUI terkait dengan peribadatan masyarakat muslim saat pandemic COVID-19 sebagai sumber data primer dalam tulisan ini. Mengingat bahwa fatwa tersebut merupakan sikap yang masuk kategori tindakan sosial keagamaan karena diupayakan dapat mempengaruhi masyarakat muslim untuk mengikuti instruksi di dalamnya. Selain itu, data tentang sejarah MUI juga dilampirkan untuk

---

<sup>7</sup> Muhlis "ANALISIS TINDAKAN SOSIAL MAX WEBER DALAM TRADISI PEMBACAAN KITAB MUKHTASHAR AL-BUKHARI (Studi Living Hadis) | Muhlis | Jurnal Living Hadis," accessed March 24, 2020, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/Living/article/view/1121>.

<sup>8</sup> Makmur "PERAN FATWA MUI DALAM BERBANGSA DAN BERNEGARA | Makmur | Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial," accessed March 24, 2020, <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/wahana/article/view/3226/pdf>.

menguatkan hasil analisis data. Adapun teori yang digunakan untuk mengupas motif MUI dalam menerbitkan Fatwa peribadatan umat muslim di saat Pandemi COVID-19 adalah teori Tindakan Sosial dan Dominasi Kekuasaan Max Weber.

Di dalam buku yang berjudul *Economy and Society*, Max Weber menguraikan tindakan sosial (*social action*) sebagai tindakan individu (*actor*) yang bermuatan makna subyektif bagi individu yang bersangkutan, tetapi memiliki dampak bagi individu lainnya, dan ada harapan adanya reaksi dari individu lain tersebut. Weber mengatakan bahwa: "*Action insofar as the acting individual attaches a subjective meaning to his behavior...Action is "social" insofar as its subjective meaning takes account of the behavior of others and is thereby oriented in its course.*"<sup>9</sup>

Dengan memperhatikan definisi di atas, tampak bahwa tidak seluruh aktivitas individu atau seseorang merupakan tindakan sosial. Dalam aktivitas ibadah misalnya, aktivitas tersebut tidak bisa dikatakan sebagai tindakan sosial karena tidak berhubungan dengan orang lain, melainkan dengan Tuhan yang bersifat transedental. Menurut Weber salah satu contoh dari tindakan sosial adalah aktivitas ekonomi. Mengingat bahwa aktivitas ekonomi dipastikan menghubungkan antara satu individu dengan individu lainnya. Selain itu interaksi antar individu juga akan menghasilkan reaksi atas tindakan individu tertentu.<sup>10</sup>

Di dalam bukunya tersebut, Weber menyebutkan empat tipe tindakan sosial sebagai motif aktor melakukan suatu tindakan. Pertama adalah *instrumentally rational*. Yakni suatu tindakan sosial yang mengharapkan reaksi dari individu lainnya sesuai dengan kondisi atau tujuan aktor yang melakukan tindakan sosial tertentu, dengan kata lain dapat dipahami bahwa rasionalitas instrumental merupakan tindakan yang diorientasikan untuk pencapaian tujuan-tujuan yang secara rasional diperhitungkan dan diupayakan oleh aktor (2) *value rational*. Yaitu tindakan sosial yang dilandaskan pada nilai agama atau etika yang dipegang oleh aktor atau individu. Atau dengan kata lain *value rational* adalah tindakan rasional berdasarkan nilai yang dilakukan dan dipraktikkan untuk alasan dan tujuan yang memiliki keterkaitan dengan nilai yang diyakini secara personal tanpa memperhitungkan prospek yang memiliki ketrekaitan dengan berhasil atau tidaknya tindakan tersebut. (3) *Affectual*. Yaitu suatu tindakan sosial yang dipengaruhi oleh emosi aktor dalam hal ini lebih mengarah pada perasaan aktor, (4) Tradisional, yaitu tindakan sosial yang dibentuk oleh kebiasaan yang sudah mengakar dan turun temurun dilakukan oleh aktor atau individu.<sup>11</sup>

Teori tindakan sosial yang digagas oleh Max Weber tersebut berorientasi pada motif dan tujuan dari pelaku atau aktor. Dengan menggunakan teori tersebut, penulis mampu menganalisa motif dan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap individu maupun kelompok dalam melakukan tindakan sosial yang dilakukan. Dengan memahami motif dan tujuan tersebut, sekelompok manusia akan saling menghargai dan memahami alasan-alasan para aktor tindakan sosial dalam melaksanakan tindakannya.

---

<sup>9</sup> Max Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology* (University of California Press, 1978), 4.

<sup>10</sup> Weber, 22.

<sup>11</sup> Weber, 24–25.

Berdasarkan hal tersebut Weber mengatakan bahwa cara dan strategi terbaik untuk memahami suatu kelompok adalah dengan menghargai berbagai macam tipikal tindakan yang menjadi distingsi atau ciri khas bagi mereka.

Di sisi lain, Pip Jones menjelaskan keempat tipe tindakan sosial di atas dengan bentuk yang lebih operasional dalam upaya memahami motif aktor. Di dalam tindakan tradisional akan muncul pernyataan "saya melakukan ini karena saya selalu melakukannya", di dalam tindakan afektif terdapat pernyataan "Apa boleh buat, saya lakukan", Tindakan sosial Rasionalitas Instrumental dengan pernyataan "Tindakan ini paling efisien untuk mencapai tujuan ini, dan ini adalah cara terbaik untuk melakukannya, dan rasionalitas nilai dengan pernyataan "yang saya tahu hanya melakukan ini."<sup>12</sup>

Di dalam bukunya tersebut, Weber juga mengenalkan tentang teori dominasi kekuasaan. Weber meyakini bahwa di setiap masyarakat terdapat dominasi kekuasaan. Menurut Weber kekuasaan adalah sebuah sistem yang memiliki kekuatan untuk membuat seluruh perintahnya dipatuhi dan diyakini, dan ditaati oleh sekelompok orang dalam struktur masyarakat. Menurut Weber terdapat tiga macam tipe dominasi kekuasaan. Pertama adalah dominasi kekuasaan legal rasional. Tipe pertama tersebut merujuk pada bentuk dominasi kekuasaan yang dibentuk dengan sebuah aturan legal, seperti pemerintahan suatu negara. Kedua adalah kekuasaan tradisional. Kekuasaan tradisional dihasilkan melalui kepercayaan tradisional yang dianut oleh masyarakat. Salah satu bentuk dominasi tradisional adalah kerajaan dan raja. Adapun tipe terakhir adalah dominasi kekuasaan kharismatik. Dominasi kekuasaan yang diakibatkan oleh charisma individu atau kemampuan individu yang dijadikan sebagai pemimpin yang mampu memberikan efek kepada masyarakat luas.

## Pembahasan

### 1. MUI dan Fatwa Peribadatan Saat Pandemi COVID-19

Di dalam situs resmi yang dibuat, Majelis Ulama Indonesia (yang selanjutnya akan disebut dengan akronim MUI) membuat suatu postingan yang menjelaskan tentang sejarah berdirinya organisasi tersebut. MUI merupakan lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi para ulama, para pemimpin atau zu'ama, dan cendekiawan Islam yang berada di Indonesia untuk melakukan bimbingan, pembinaan, dan pengayoman terhadap umat muslim di seluruh Indonesia. Organisasi tersebut berdiri pada tanggal 26 Juli 1975 di Ibu Kota Jakarta.

Menurut situs tersebut MUI merupakan organisasi masyarakat Islam yang berdiri karena inisiatif dan hasil musyawarah para ulama, cendekiawan dan pemimpin umat Islam di penjuru negara Indonesia. Musyawarah dilakukan oleh 26 ulama yang mewakili 26 provinsi yang ada di Indonesia. 10 ulama di antaranya merupakan unsur penting dalam ormas Islam tingkat nasional, seperti NU, Muhammadiyah, Syarikat

---

<sup>12</sup> Pip Jones, Liz Bradbury, and Shaun le Boutillier, *PENGANTAR TEORI-TEORI SOSIAL (Edisi Revisi)* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, n.d.), 115.

Islam, Perti, Al-Washliyah, Mathla'ul Anwar, GUPPI, PTDI, Al-Ittihadiyah, dan DMI. Selain itu juga terdiri dari 4 ulama dari dinas kerohanian, dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, POLRI dan juga 13 cendekiawan muslim yang mengatas namakan pribadi muslim. Dari musyawarah yang dilakukan oleh 26 anggota tersebut ditetapkan bahwa perlu adanya pembentukan wadah untuk bermusyawarah, berdiskusi antar ulama di Indonesia yang tertuang dalam "Piagam Berdirinya MUI" yang ditandatangani oleh semua anggota musyawarah tersebut.

Selain itu, berdirinya MUI juga dianggap oleh sebagian orang mengandung unsur politik. Gagasan mendirikan Majelis Ulama Indonesia pada waktu kemunduran politik Indonesia akhirnya diajukan oleh pemerintah.<sup>13</sup> Pembentukan MUI oleh pemerintah tidak hanya mendorong semangat dan pemberian kemudahan-kemudahan, tetapi sampai pada pemberian pengarahan-pengarahan kepada konferensi. Pihak muslimin cenderung menolak gagasan semacam itu karena khawatir akan dipergunakan pemerintah untuk lebih membatasi gerakan kaum muslimin. Gagasan membentuk MUI terjadi pada 1970, yaitu satu tahun sebelum dilaksanakannya pemilu. Dapat ditarik kesimpulan jika gagasan pembentukan MUI oleh pemerintah awalnya adalah bagian dari strategi untuk memperoleh dukungan kaum muslimin dalam pelaksanaan pemilu pada 1971.<sup>14</sup>

Bukti pemerintah bermaksud mengendalikan muslimin tergambar jelas pada 1973, pemerintah mendesak empat partai politik Islam menghapus sebutan Islam dan bergabung dalam satu partai yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sedangkan partai-partai non-Islam Nasionalis, Protestan dan Katolik diminta bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).<sup>15</sup> Peristiwa besar selanjutnya terjadi dua tahun sebelum terbentuknya MUI yaitu penyampaian pemerintah kepada parlemen tentang rancangan undang-undang perkawinan pada 31 Juli 1973. Dalam rancangan peraturan tersebut menurut kaum muslimin, pemerintah sedang berusaha untuk sama sekali membuat hukum Indonesia mengenai soal pernikahan menjadi bersifat sekular dengan merugikan hukum agama (Islam).<sup>16</sup>

Pertemuan alim ulama pada 1975 yang melahirkan MUI ditetapkan sebagai Musyawarah Nasional MUI Pertama. Sebelum adanya MUI Pusat, terlebih dahulu di daerah-daerah telah terbentuk Majelis Ulama. Dengan begitu kelahiran MUI tumbuh dari bawah (bottom up) sesuai aspirasi ulama di Daerah. Dalam Pembukaan MUNAS MUI I pada 21 Juli 1975 dilaksanakan di Istana Negara.

Untuk itu fungsi berdirinya MUI adalah (1) memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat muslim di Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang sesuai dengan pedoman Islam dan diridhoi oleh Allah SWT. (2) memberikan nasehat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan

---

<sup>13</sup> Deliar Noer, *Administration of Islam in Indonesia* (Equinox Pub., 2010), 72.

<sup>14</sup> M. Atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: sebuah studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988* (INIS, 1993), 59.

<sup>15</sup> Mudzhar, 60.

<sup>16</sup> Syamsu Rizal Panggabean, *Policing Religious Conflicts in Indonesia* (Center for the Study of Religion and Democracy, Paramadina Foundation, 2015), 68.

kemasyarakat sekaligus kepada pemerintah pusat dan masyarakat. Meningkatkan kegiatan-kegiatan yang menopang terwujudnya kerukunan antar umat beragama, (3) menjadi penghubung antara ulama dan pemerintah, dan penterjemah timbal balik antara masyarakat dan pemerintah untuk merealisasikan pembangunan nasional, dan (4) meningkatkan hubungan yang baik serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan para cendekiawan muslim dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat luas, khususnya umat Islam.

Di dalam tulisan ini, sumber data primer untuk mengungkap motif MUI dalam menerbitkan fatwa ibadah adalah fatwa MUI itu sendiri. Fatwa MUI yang dipublikasikan berjumlah sepuluh lembar dengan nomor; 14 Tahun 2020 mengenai penyelenggaraan ibadah dalam situasi wabag covid-19. Di dalam fatwa tersebut terdapat pertimbangan-pertimbangan diterbitkannya fatwa dan pemaparan landasan nilai yang diambil dari Alquran, Hadits, Kaidah Fikih, dan pendapat para Ulama. Adapun poin-poin penting dalam fatwa yang diterbitkan adalah:

1. Setiap orang wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang dapat menyebabkan terpapar penyakit, karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama (*al-Dharuriyat al-Khams*).
2. Orang yang telah terpapar virus Corona, wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Baginya shalat Jumat dapat diganti dengan shalat zuhur, karena shalat jumat merupakan ibadah wajib yang melibatkan banyak orang sehingga berpeluang terjadinya penularan virus secara massal. Baginya haram melakukan aktifitas ibadah sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan tabligh akbar.
3. Orang yang sehat dan yang belum diketahui atau diyakini tidak terpapar COVID-19, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia boleh meninggalkan salat Jumat dan menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan jamaah shalat lima waktu/rawatib, Tarawih, dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya.
  - b. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19, seperti tidak kontak fisik langsung (bersalaman, berpelukan, cium tangan), membawa sajadah sendiri, dan sering membasuh tangan dengan sabun.
4. Dalam kondisi penyebaran COVID-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan shalat

jumat di kawasan tersebut, sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat masing-masing. Demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran COVID-19, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim.

5. Dalam kondisi penyebaran COVID-19 terkendali, umat Islam wajib menyelenggarakan shalat Jumat dan boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim dengan tetap menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19.
6. Pemerintah menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam menetapkan kebijakan penanggulangan COVID-19 terkait dengan masalah keagamaan dan umat Islam wajib menaatinya.
7. Pengurusan jenazah (*tajhiz al-janaiz*) yang terpapar COVID-19, terutama dalam memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan untuk menshalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar COVID-19.
8. Tindakan yang menimbulkan kepanikan dan/atau menyebabkan kerugian publik, seperti memborong dan/atau menimbun bahan kebutuhan pokok serta masker dan menyebarkan informasi hoax terkait COVID-19 hukumnya haram.
9. Umat Islam agar semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan memperbanyak ibadah, taubat, istighfar, dzikir, membaca Qunut Nazilah di setiap shalat fardhu, memperbanyak shalawat, sedekah, serta senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar diberikan perlindungan dan keselamatan dari musibah dan marabahaya (*daf'u al-bala'*), khususnya dari wabah COVID-19.<sup>17</sup>

## 2. Analisis Tindakan Sosial dan Dominasi Kekuasaan Max Weber terhadap Majelis Ulama Indonesia

### a) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sebagai Aktor Tindakan Sosial Keagamaan

Sebelum melakukan analisis terhadap motif MUI dalam mengeluarkan fatwa terkait dengan ritual keagamaan masyarakat muslim di Indonesia pada masa Pandemi

---

<sup>17</sup> "Fatwa-Tentang-Penyelenggaraan-Ibadah-Dalam-Situasi-Wabah-COVID-19.Pdf," accessed March 24, 2020, <https://mui.or.id/wp-content/uploads/2020/03/Fatwa-tentang-Penyelenggaraan-Ibadah-Dalam-situasi-Wabah-COVID-19.pdf>.

COVID-19, terlebih dahulu penulis menganalisis identitas MUI dengan kaca mata teori tindakan sosial Max Weber. Apakah MUI dapat dianggap sebagai aktor dalam tindakan sosial yang mempengaruhi individu dan masyarakat lainnya? Berdasarkan uraian di atas mengenai MUI, tampak bahwa organisasi tersebut memiliki potensi dalam mempengaruhi ritual keagamaan masyarakat melalui fatwa-fatwa yang ditetapkan. Sehingga, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Alis Muhlis pada pendahuluan di atas mengenai peran Pondok Pesantren At-Taqwa sebagai aktor dari perilaku sosial keagamaan para santri dan masyarakat sekitar, MUI juga memiliki peran yang sama. Bahkan di dalam aspek Dominasi Kekuasaan, MUI juga memiliki peran yang cukup signifikan. Dengan legitimasi bahwa MUI berdiri berdasarkan persetujuan ormas Islam lain, seperti NU dan Muhammadiyah, menjadikan organisasi tersebut memiliki tipe kekuasaan yang cukup dominan.

Argumentasi lain yang dapat memperkuat anggapan MUI sebagai aktor tindakan sosial sangat tergantung dengan konteks pandemic COVID-19 seperti saat ini. Menurut Weber di dalam bukunya *Economy and Society*, tidak semua tindakan individu masuk dalam kategori tindakan sosial. Sebagai contoh adalah tindakan peribadatan yang di dalamnya terdapat interaksi antara individu dan Tuhan. Di dalam peribadatan tidak terdapat interaksi antara manusia dengan manusia lain. Meskipun demikian, di dalam Agama Islam, terdapat peribadatan yang juga melibatkan interaksi antara satu dengan lainnya. Misalnya shalat jum'at yang mewajibkan laki-laki untuk dapat berkumpul melaksanakan shalat secara bersama-sama di masjid. Terlebih di dalam rangkaian ibadah shalat jumat terdapat ritual siraman rohani melalu khutbah Jum'at yang di dalamnya terdapat realisasi antara individu satu dengan individu lainnya. Dengan munculnya kasus Corona yang melanda Indonesia, MUI mengeluarkan fatwa tentang model baru dalam pelaksanaan ibadah shalat jumat ketika terjadi wabah virus. Yaitu dengan tidak diwajibkannya melaksanakan shalat jumat di masjid bagi yang terinfeksi virus Corona atau bagi masyarakat yang tinggal di daerah yang sudah dinyatakan darurat corona, serta ibadah shalat jumat diganti dengan shalat dzuhur di rumah masing-masing. Perubahan model peribadatan yang diinginkan oleh MUI tersebut sejatinya diharapkan untuk dilaksanakan oleh Umat Islam di Indonesia. Sehingga apa yang dilakukan oleh anggota organisasi MUI dapat mempengaruhi dan diikuti oleh masyarakat muslim pada umumnya. Dengan argumen tersebut peneliti berasumsi kuat bahwa MUI melalui fatwa-fatwa yang ditetapkannya merupakan aktor tindakan sosial keagamaan masyarakat Indonesia.

#### **b) Motif-Motif Tindakan Sosial Keagamaan MUI dalam Fatwa Ibadah Saat Pandemi COVID-19**

Pada aspek motif tindakan sosial, peneliti menemukan tiga motif dominan MUI dalam mengeluarkan fatwa ibadah pada masa pandemic COVID-19. Ketiga motif yang dimaksud adalah motif tindakan sosial *instrumentally rational*, *value rational*, dan motif tindakan sosial tradisional.

Motif tindakan sosial pertama adalah motif *instrumentally rational*. Peneliti melihat adanya upaya yang dilakukan MUI untuk mempengaruhi masyarakat muslim

Indonesia mengikuti fatwa yang telah mereka keluarkan. Model peribadatan yang terdapat pada fatwa tersebut menurut mereka merupakan tindakan yang paling rasional dilakukan untuk mewujudkan *daruratu khams* yang terdiri dari *hifdzu din, hifdzu nafs, hifdzu nasal, hifdzu mal, dan hifdzu aql*. Rasionalitas tersebut tampak pada anjuran untuk mengisolasi diri bagi yang telah terinfeksi virus COVID-19 dan melakukan *social distancing*. Mengingat bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan di muka bahwa penyebaran virus corona terjadi karena adanya interaksi sosial melalui droplet yang dihasilkan dari aktifitas bersin, menguap, meludah, batuk dan sebagainya. Sehingga melakukan peribadatan secara masal di tempat umum sangat berpotensi menyebarkan virus Corona. Bahkan perintah untuk mengisolasi diri yang disampaikan oleh MUI tidak terbatas untuk orang yang telah positif terinfeksi Corona, tetapi juga untuk masyarakat yang tinggal di daerah yang telah ditetapkan sebagai darurat Corona. Adapun tindakan sosial peribadatan yang dilandaskan pada motif *instrumentally rational* terlihat pada beberapa fatwa ibadah berikut ini. (1) seseorang yang telah terinfeksi corona diharuskan mengganti shalat jumat dengan shalat dzuhur. Mengingat bahwa ibadah shalat secara berjamaah merupakan kewajiban yang melibatkan interaksi banyak orang sehingga potensi penyebaran virus sangat tinggi. (2) MUI mengharamkan bagi orang yang telah terinfeksi virus Corona untuk melaksanakan peribadatan sunnah yang dilakukan di tempat umum, seperti shalat jama'ah lima waktu, subuh, dzuhur, ashar, maghrib, dan isya, melaksanakan shalat rawatib, melaksanakan shalat terawih, idul adha dan lain semacamnya. (3) melarang untuk mengikuti pengajian dan tabligh akbar yang melibatkan banyak orang. (4) bagi masyarakat yang sehat belum teridentifikasi terjangkit virus Corona, jika mereka tinggal di kawasan yang memiliki potensi penularan yang tinggi maka yang bersangkutan diperbolehkan meninggalkan shalat jumat, dan melaksanakan shalat dzuhur di rumah, bahkan mereka juga diperintahkan untuk meninggalkan jama'ah shalat lima waktu, (4) pada daerah yang dianggap aman atau memiliki potensi kecil penyebaran virus, maka masyarakat muslim diminta untuk melaksanakan ibadah seperti biasanya dengan tetap menjaga diri, seperti sering mencuci tangan, membawa sajadah sendiri dari rumah, tidak melakukan salaman dan pelukan di tempat umum. (5) pengurusan jenazah yang terpapar Covid-19 harus dilakukan sesuai dengan ketentuan protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang.

Dengan ketentuan-ketentuan peribadatan tersebut, MUI mengharapkan terealisasinya tujuan utamanya, yakni menjaga tujuan pokok agama sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dan mengakhiri rantai penyebaran Virus Corona dengan model peribadatan yang berasaskan pada *social distancing*.

Motif kedua adalah *value rational*. Sebagaimana yang telah dijelaskan di muka, *value rational* adalah tindakan sosial yang dilandaskan pada nilai agama atau etika yang dipegang oleh aktor atau individu. Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, aktor dalam kajian ini adalah MUI. Terdapat berbagai macam nilai-nilai agama yang dicantumkan MUI di dalam menetapkan fatwa peribadatan sebagai mitigasi bencana COVID-19. Peneliti melihat adanya nilai-nilai keagamaan yang bersifat rasional-dinamis yang penuh dengan probabilitas, sehingga memunculkan alternatif-alternatif lain dalam menetapkan model peribadatan saat pandemik COVID-19. Nilai tersebut sangat

bertentangan dengan nilai fatalistik-determinan yang digunakan oleh beberapa masyarakat muslim di Indonesia dalam menyikapi wabah virus tersebut. Dengan demikian dalil-dalil yang digunakan oleh MUI menyadarkan masyarakat untuk tidak bersikap teodisi atau fatalistic dalam menghadapi bencana. Hal tersebut sangat jelas tertera pada poin pertama di dalam fatwa yang mengatakan bahwa setiap orang wajib berikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi segala sesuatu yang menyebabkan terjangkau penyakit. Bukti dari dalil-dalil yang bersifat rasional-dinamis yang sarat akan probabilitas di antaranya adalah penggunaan dalil Alquran Surat Al-Baqarah ayat ke 195 yang artinya "...dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan". Selain itu terdapat dalil yang diambil dari Surat aT-Taghabun ayat ke 16 yang artinya "Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah; dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Adapun dalil yang diambil dari hadits juga menguatkan hal tersebut, MUI menggunakan hadits yang bersifat rasional dan tidak fatalistik untuk menghadapi musibah. Sebagaimana hadits yang dikutip oleh MUI berikut ini: Dari Nabi saw sesungguhnya beliau bersabda: "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." (HR. al-Bukhari)

Sama halnya juga kaidah fiqih yang digunakan oleh MUI yang bersifat rasional-dinamis probabilistik disesuaikan dengan konteks pandemic COVID-19 saat ini. Di antara kaidah fikih yang digunakan adalah (1) "Tidak boleh membahayakan diri dan membahayakan orang lain", (2) "Menolak mafsadah didahulukan dari pada mencari kemaslahatan", dan (3) "Kemudharatan harus dicegah dalam batas-batas yang memungkinkan"

Dari paparan di atas penulis menyimpulkan bahwa MUI menggunakan nilai-nilai dari Agama Islam yang bersumber dari Alquran, Hadis, dan Kaidah Fikih yang bersifat rasional-dinamis dan sarat akan probabilitas sehingga melahirkan alternatif-alternatif peribadatan yang dapat dijadikan sebagai mitigasi wabah COVID-19.

Meskipun demikian hubungan kerohanian transedental juga tetap dianjurkan oleh MUI sebagaimana yang ditetapkan pada fatwa nomor Sembilan bahwa umat muslim diperintahkan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan memperbanyak ibadah, taubat, istighfar, dzikir, membaca Qunut Nazilah di setiap shalat fardhu, memperbanyak shalawat, sedekah, serta senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar diberikan perlindungan dan keselamatan dari musibah dan marabahaya (*daf'u al-bala'*), khususnya dari wabah COVID-19.

Kategori tipe tindakan sosial ketiga adalah tradisional misalnya, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa di dalam motif tradisional, aktor tindakan sosial ingin mempengaruhi individu lain dengan motif meneruskan tradisi yang telah ada secara turun temurun. MUI ingin melanjutkan tradisi para Nabi, ulama dan *umara* dalam menyikapi wabah. Mengingat bahwa wabah terutama virus sudah terjadi pada masa lampau. Sehingga dengan adanya fatwa-fatwa yang ditampilkan merupakan hasil dari pemikiran untuk mengikuti dan meneruskan warisan perilaku masyarakat, ulama dan para pemimpin masyarakat muslim pada zaman dahulu. Di dalam fatwa lengkap yang diedarkan kepada publik, MUI menjelaskan beberapa landasan hukum dan

pendapat para ulama untuk dijadikan sebagai motif tindakan sosial tradisional. Dalam hal ini adalah meneruskan tingkah laku para pendahulu di masa sekarang dengan konteks yang memiliki keserupaan. Misalnya saja kisah tentang hadits Nabi saw yang merujuk pada sikap menjauhi tempat yang terserang wabah dan anjuran untuk mengisolasi diri ketika tempat yang mereka tinggali sedang ditimpa wabah. Hadits tersebut mereka kutip di dalam fakta sebagaimana landasan nilai rasional yang telah dipaparkan di atas. Selain itu terdapat pemaparan kisah yang disampaikan oleh Bukhary mengenai sikap Umar RA ketika akan pergi ke Syam dan membatalkan perjalanan karena ada wabah penyakit di daerah tujuan. Diceritakan bahwa ketika sampai di tengah perjalanan yaitu Sargh, Umar mendapatkan kabar bahwa daerah Syam sedang dilanda wabah. Abu 'Ubaidah ibn Jarrah dan para sahabat lain mengabarkan hal tersebut kepada Umar dan seketika itu pula Umar melakukan jejak pendapat dengan kaum Muhajirin, dan Anshar. Akhirnya mereka bersepakat untuk tidak melanjutkan perjalanan, dan Umar pun pulang. Dalam kisah tersebut Umar juga berpesan bahwa semua sudah ditakdirkan Allah, tetapi manusia bisa memilih untuk dapat pindah dari satu takdir, menuju takdir lain. Sehingga ada nilai usaha atau ikhtiyar di dalam hidup manusia. Jika memang memungkinkan untuk menghindari dari marabahaya, maka seorang muslim diperintahkan untuk menghindarinya semaksimal mungkin.<sup>18</sup> Kisah tersebut juga sering dinukil oleh para ulama untuk menjadi pedoman dalam menghadapi wabah penyakit di suatu daerah.<sup>19</sup>

Berdasarkan bukti sejarah di atas, baik perintah Nabi maupun Kisah Umar bin Khattab yang dinukil oleh MUI, MUI ingin mempengaruhi masyarakat Indonesia untuk melaksanakan peribadahan yang sesuai dengan konteks. Dengan munculnya wabah di suatu daerah, maka peribadahan juga perlu disesuaikan dengan prinsip menghindari wabah, menghentikan, dan memusnahkan wabah.

### **c) Dominasi Kekuasaan MUI dalam Penetapan Model Peribadatan Umat Muslim Saat Pandemi Covid-19**

Di dalam bukunya, Weber meyakini bahwa di dalam masyarakat terdapat pihak yang berkuasa dan mendominasi. Dia berpendapat kekuasaan adalah sebuah sistem yang memiliki kekuatan untuk membuat seluruh perintahnya dipatuhi dan diyakini, dan ditaati oleh sekelompok orang dalam struktur masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, peneliti melihat adanya unsur kekuasaan dan dominasi pada diri MUI. Baik eksistensi dari MUI itu sendiri sebagai organisasi yang disepakati oleh berbagai Ormas Islam yang ada di Indonesia, maupun dominasi yang dapat dilihat melalui fatwa yang mereka keluarkan.

Peneliti melihat ada dua model dominasi kekuasaan pada diri MUI. Pertama adalah dominasi kekuasaan legal dan kedua dominasi kekuasaan kharismatik. Dominasi legal di sini, artinya bahwa MUI memang diberi kewenangan oleh pemerintah

---

<sup>18</sup> "Fatwa-Tentang-Penyelanggaran-Ibadah-Dalam-Situasi-Wabah-COVID-19.Pdf."

<sup>19</sup> Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Atsalani, *Badzlu Al-Ma'un Fi Fadli at-Ta'un* (Riyadh: Dar Asimah, tt), 248.

untuk mengayomi masyarakat muslim dalam bidang peribadatan, baik ibadah mahdah, ghairu mahdah, maupun muamalah antar umat beragama. Hal tersebut tertuang di dalam tugas-tugas MUI yang mereka tampilkan di website resmi mereka. Sehingga MUI memiliki otoritas untuk mengeluarkan fatwa dalam mengatur peribadatan umat muslim di Indonesia.

Selain itu peneliti juga melihat dominasi kekuasaan legal yang secara eksplisit tertuang di fatwa ibadah saat Pandemi Covid-19, tepatnya pada poin ke empat. Poin yang dimaksud adalah "Pemerintah menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam menetapkan kebijakan penanggulangan COVID-19 terkait dengan masalah keagamaan dan umat Islam wajib menaatinya."<sup>20</sup> Dalam poin tersebut terlihat bahwa MUI telah bersinergi dengan pemerintah dalam menentukan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus ditinggalkan oleh umat muslim, khususnya dalam hal peribadatan. Adapun secara implisit, dominasi kekuasaan terlihat pada poin-poin lainnya yang menentukan apa yang wajib dilakukan dan apa yang diharamkan untuk dilakukan oleh umat muslim. Dominasi tersebut sangat jelas terlihat karena poin-poin yang ditetapkan ditujukan untuk seluruh umat muslim. Artinya bahwa fatwa tersebut tidak terbatas untuk satu atau dua golongan saja, tetapi untuk seluruh umat muslim dari berbagai macam golongan dan madzhab untuk mentaati dan menjalankan fatwa. Sebagai contoh bentuk dominasi yang dimaksud tertuang pada poin-poin berikut ini yang mengandung makna imperatif. (1) mengharamkan tindakan yang menimbulkan kepanikan dan/atau menyebabkan kerugian publik, seperti memborong dan/atau menimbun bahan kebutuhan pokok serta masker dan menyebarkan informasi hoax terkait COVID-19 dan (2) kewajiban untuk meninggalkan jamaah shalat jumat dan menggantikannya dengan shalat dzuhur ketika masyarakat tinggal di daerah yang penyebaran Virus Corona sudah tidak terkendali. Selain itu dominasi lebih jelas terlihat pada data bahwa MUI daerah juga telah mengeluarkan fatwa-fatwa yang mendukung fatwa utama. Misalnya saja MUI Jawa Tengah telah menerbitkan fatwa dengan berkoordinasi dengan Masjid raya Semarang menyerukan bagi pengelola seluruh masjid yang ada di Jawa Tengah untuk tidak menyelenggarakan Shalat Jumat pada tanggal 27 Maret 2020. Pengelola Masjid juga diperintahkan untuk menyelenggarakan shalat rawatib berjamaah di masjid, dan tidak mengadakan pengajian yang melibatkan banyak orang.<sup>21</sup>

Adapun Dominasi Kekuasaan kharismatik, bisa terjadi karena eksistensi dari MUI sendiri yang melegitimasi dirinya sebagai organisasi "Kumpulan seluruh Ulama" dari berbagai ormas sehingga semua golongan umat muslim harus mentaati fatwa sebagai tindakan sosial atau juga charisma yang dibentuk dari luar. Misalnya saja para ustaz atau pemuka agama yang menganjurkan untuk mentaati fatwa MUI. Adi Hidayat misalnya secara eksklusif mengkaji tentang Fatwa MUI dan merekomendasikan umat Islam untuk menaatinya. Sebagaimana diketahui, Ustaz Adi Hidayat merupakan salah satu ustaz yang sangat intensif melakukan kajian baik secara online maupun offline. Video ceramah Ustaz Adi Hidayat secara eksklusif mengkaji Fatwa MUI telah ditonton

---

<sup>20</sup> "Fatwa-Tentang-Penyelenggaraan-Ibadah-Dalam-Situasi-Wabah-COVID-19.Pdf."

<sup>21</sup> "MUI Jateng Serukan Pelaksanaan Shalat Jumat Diganti Dengan Dzuhur Di Rumah," accessed March 27, 2020, <https://semarang.kompas.com/read/2020/03/25/16501951/mui-jateng-serukan-pelaksanaan-shalat-jumat-diganti-dengan-dzuhur-di-rumah>.

lebih dari 600.000 kali.<sup>22</sup> Selain itu terdapat mantan ketua MUI yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden, KH. Ma'ruf Amin juga menghimbau masyarakat untuk melakukan peribadatan yang sudah ditentukan oleh MUI.<sup>23</sup> Dengan adanya "charisma" dari individu luar, MUI juga mendapatkan imbasnya. Untuk itu, peneliti menyimpulkan bahwa dominasi kekuasaan dengan motif charisma yang ada pada MUI terbentuk melalui dua cara. Pertama adalah dari MUI sendiri yang melegitimasi organisasi tersebut sebagai organisasi yang disepakati oleh semua kalangan ulama di Indonesia. Kedua charisma yang dibentuk dari individu lain, seperti ustaz dan pemuka agama yang menghimbau masyarakat untuk mengikuti dan menjalankan Fatwa MUI terkait dengan peribadatan di masa pandemi COVID-19.

#### d) Urgensi MUI dalam Mitigasi Pandemi COVID-19

Berdasarkan penjelasan di atas, muncullah pertanyaan apakah *organized religion* seperti MUI penting keberadaannya untuk mitigasi Pandemi COVID-19? Peneliti melihat bahwa untuk konteks keindonesiaan, *organized religion* penting keberadaannya. Sebagaimana yang telah disebutkan di muka, banyak sekali bentuk sikap masyarakat Indonesia dalam menghadapi Pandemi COVID-19. Sikap-sikap yang kontraproduktif seperti meremehkan dampak COVID-19, menggunakan nilai-nilai agama yang tidak proporsional untuk mengabaikan anjuran pemerintah dan lain sebagainya. Sebagaimana opini yang disampaikan oleh Dani Muhtada bahwa sikap kontraproduktif yang ditampakan oleh masyarakat beragama dilandasi oleh sikap fatalistic dan determinisme. Banyak sekali masyarakat yang menyerukan untuk takut kepada Allah bukan takut kepada virus, sehingga mereka tidak setuju dengan fatwa atau anjuran pemerintah untuk meniadakan shalat Jumat di saat mewabahnya virus Corona. Konsep tawakkal yang ditampakan oleh sebagai masyarakat Indonesia menunjukkan ketawakkalan yang tidak proporsional. Sikap tersebut di dalam sejarah Agama Islam memiliki kesamaan dengan apa yang dilakukan oleh madzhab Jabbariyah. Mereka menganggap semua yang terjadi adalah ketentuan Tuhan tanpa ada campur tangan manusia. Tentu saja sikap ini tidak sesuai dengan pemahaman Islam moderat, dimana manusia juga memiliki pilihan (ikhtiar) untuk berpindah dari satu takdir menuju ke takdir lainnya. Sedangkan sikap determinisme menimbulkan sikap acuh tak acuh dengan model peribadatan yang masuk akal dipraktikkan di saat mewabahnya Virus Corona. Mereka meyakini bahwa perubahan model ibadah merupakan hal yang tidak baik, sehingga harus ditinggalkan.

Untuk itu, penulis melihat bahwa peran MUI dengan menerbitkan fatwa peribadatan di saat Pandemi COVID-19 dalam rangka memutus rantai transmisi virus Corona atau urgen dilakukan. Mengingat bahwa MUI memiliki otoritas untuk membimbing warga masyarakat Indonesia untuk melawan Corona melalui model

---

<sup>22</sup> "[HD] Sosialisasi Fatwa MUI Terkait Wabah Corona - Ustadz Adi Hidayat - YouTube," accessed March 25, 2020, <https://www.youtube.com/watch?v=sBDXhBVU-bk&t=993s>.

<sup>23</sup> "MUI Mulai Bahas 2 Fatwa Baru Terkait Corona Yang Dimintai Wapres Ma'ruf Amin," accessed March 25, 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/23/18091321/mui-mulai-bahas-2-fatwa-baru-terkait-corona-yang-dimintai-wapres-maruf-amin>.

peribadatan yang mengandung konsep *social distancing*. Dengan dominasi kekuasaan yang dibangun, baik melalui dominasi kekuasaan legal, dan kharismatik, diharapkan masyarakat muslim Indonesia mematuhi fatwa tersebut mitigasi pandemi COVID-19 sukses dilakukan. Akan lain halnya jika masyarakat muslim Indonesia memiliki kesadaran yang baik dalam menggunakan rasio dan dogma secara seimbang dalam memahami agama. Dengan kesadaran sosial tersebut maka *organized religion* tidak perlu keberadaannya. Akan tetapi dalam konteks keIndonesiaan saat ini, pembimbingan dan pengayoman melalui organisasi yang memiliki otoritas masih sangat dibutuhkan untuk menyeragamkan sikap agar tujuan utama yakni *daruratu khams* dapat diwujudkan.

## Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa MUI merupakan aktor dari tindakan sosial keagamaan yang mengharapkan masyarakat muslim Indonesia terpengaruh dengan anjuran-anjuran model ibadah saat Pandemi COVID-19 melalui fatwa yang diterbitkan. Motif tindakan sosial keagamaan MUI melalui fatwa yang diterbitkan mengandung tiga motif dominan, yaitu *instrumentally rational*, *value rational*, dan *traditional*. Dalam aspek motif *instrumentally rational* dalam fatwa mengacu pada berbagai macam model peribadatan yang dianggap paling masuk akal dipraktikkan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 dan mewujudkan *daruratu khams*. Adapun dari segi motif *value rational*, MUI menggunakan nilai-nilai dari Agama Islam yang bersumber dari Alquran, Hadis, dan Kaidah Fikih yang bersifat rasional-dinamis dan sarat akan probabilitas sehingga melahirkan alternatif-alternatif peribadatan yang dapat dijadikan sebagai mitigasi wabah COVID-19. Dari segi motif tradisional, MUI berupaya untuk meneruskan tradisi para Nabi dan Sahabat ketika menghadapi wabah (*taun*), sehingga model peribadatan yang mereka anjurkan merupakan upaya meneruskan tradisi sebelumnya dengan pendekatan hermeneutis. Dominasi Kekuasaan MUI sebagai otoritas yang menentukan hal wajib dan haram dalam peribadatan masa Pandemi COVID-19 dibangun atas dua model, yaitu dominasi kekuasaan legal dengan indikasi fatwa pada poin 6, bahwa mereka telah berkerjasama dengan pemerintah pusat dan mendapatkan legitimasi. Adapun dominasi kekuasaan kharismatik dibangun atas dua hal, pertama dari diri MUI sendiri sebagai ormas yang memayungi banyak ormas Islam di Indonesia, kedua *charisma* yang dibentuk oleh para tokoh agama yang menganjurkan untuk mentaati fatwa MUI. Dalam konteks keIndonesiaan *organized religion* seperti MUI sangat penting perannya dalam upaya mitigasi Pandemi COVID-19 karena masih banyak masyarakat muslim yang bersikap teodisi, fatalistic, dan determinan dalam beragama.

## Referensi

- Hajar al-Atsqalani, Ahmad ibn Ali ibn. *Badzlu Al-Ma'un Fi Fadli at-Ta'un*. Riyadh: Dar Asimah, tt.
- Jones, Pip, Liz bradbury, and Shaun le Boutillier. *PENGANTAR TEORI-TEORI SOSIAL (Edisi Revisi)*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, n.d.
- Makmur, "PERAN FATWA MUI DALAM BERBANGSA DAN BERNEGARA | Makmur | Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial." Accessed March 24, 2020. <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/wahana/article/view/3226/pdf>.
- Mudzhar, M. Atho. *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: sebuah studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988*. INIS, 1993.
- Muhtada, Dani. "Agama dan Mitigasi Wabah COVID-19," n.d., 4.
- Mukhlis, "ANALISIS TINDAKAN SOSIAL MAX WEBER DALAM TRADISI PEMBACAAN KITAB MUKHTASHAR AL-BUKHARI (Studi Living Hadis) | Mukhlis | Jurnal Living Hadis." Accessed March 24, 2020. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/Living/article/view/1121>.
- Noer, Deliar. *Administration of Islam in Indonesia*. Equinox Pub., 2010.
- Panggabean, Syamsu Rizal. *Policing Religious Conflicts in Indonesia*. Center for the Study of Religion and Democracy, Paramadina Foundation, 2015.
- Weber, Max. *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. University of California Press, 1978.
- "Fatwa-Tentang-Penyelenggaraan-Ibadah-Dalam-Situasi-Wabah-COVID-19.Pdf." Accessed March 24, 2020. <https://mui.or.id/wp-content/uploads/2020/03/Fatwa-tentang-Penyelenggaraan-Ibadah-Dalam-situasi-Wabah-COVID-19.pdf>.
- "Gagal Paham Membandingkan Takut Corona Dengan Takut Allah." Accessed March 25, 2020. <https://www.nu.or.id/post/read/117930/gagal-paham-membandingkan-takut-corona-dengan-takut-allah>.
- "[HD] Sosialisasi Fatwa MUI Terkait Wabah Corona - Ustadz Adi Hidayat - YouTube." Accessed March 25, 2020. <https://www.youtube.com/watch?v=sBDXhBVU-bk&t=993s>.
- Jakarta Tanggap COVID-19. "Jakarta Tanggap COVID-19." Accessed March 24, 2020. <https://corona.jakarta.go.id/id>.
- "MUI Jateng Serukan Pelaksanaan Shalat Jumat Diganti Dengan Dzuhur Di Rumah." Accessed March 27, 2020. <https://semarang.kompas.com/read/2020/03/25/16501951/mui-jateng-serukan-pelaksanaan-shalat-jumat-diganti-dengan-dzuhur-di-rumah>.
- "MUI Mulai Bahas 2 Fatwa Baru Terkait Corona Yang Dimintai Wapres Ma'ruf Amin." Accessed March 25, 2020.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/03/23/18091321/mui-mulai-bahas-2-fatwa-baru-terkait-corona-yang-dimintai-wapres-maruf-amin>.

Covid19.go.id. "Update Data Link Website Terkait Penanganan COVID-19," March 24, 2020. <https://www.covid19.go.id/2020/03/24/update-data-link-website-terkait-penanganan-covid-19/>.

Rohmah, S.N. "Adakah Peluang Bisnis di Tengah Kelesuan Perekonomian Akibat Pandemi Corona?," *Adalah: Volume. 4, No. 1* (2020).

Buana, Dana Riksa, "Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa," *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 7, No. 3* (2020).

Yunus, N.R.; Rezki, Annissa. "Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19," *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 7, No. 3* (2020).

Indexed by :



MENDELEY



SSRN



SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Berkala ilmiah ini mengkhususkan diri dalam pengkajian ilmu sosial dan kebudayaan dalam dimensi syariah, dan berupaya menyajikan pelbagai hasil riset ilmiah terkini dan bermutu. Seluruh artikel yang dipublikasikan dalam berkala ilmiah ini merupakan pandangan dari para penulisnya dan tidak mewakili berkala ilmiah dan atau lembaga afiliasi penulisnya

